

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG DENGAN SISTEM
“SEKOLAH” DI LEMBAGA MEKAR DESA KEDUNGBONDO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh

SITI ANIFATUL NIKMAH

NIM/NIRM: 2017.5502.04.0660/2017. 4. 055.0204. 1. 000596

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2021

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG DENGAN SISTEM
“SEKOLAH” DI LEMBAGA MEKAR DESA KEDUNGBONDO
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Penyelesaian
Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah



Oleh

SITI ANIFATUL NIKMAH

NIM/NIRM: 2017.5502.04.0660/2017.4.055.0204.1.000596

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
BOJONEGORO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Anifatul Nikmah
NIM/NIMKO : 2017.5502.04.0660/2017.4.055.0204.1.000596
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah dan Adab
Judul Skripsi : Analisis Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem
“sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 19 Agustus 2021
Saya yang menyatakan

SITI ANIFATUL NIKMAH
2017.5502.04.0660

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Siti Anifatul Nikmah, NIM/NIMKO: 2017.5502.06.0660/ 2017.4.055.0204.1.000596 dengan judul “Analisis Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Bojonegoro, 19 Agustus 2021

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc. MA

Miftahul Mufid, M.Pd.I

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Anifatul Nikmah , NIM/NIMKO: 2017.5502.04.0660/ 2017.4.055.0204.1.000596 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Senin, 27 Agustus 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, SE. M.M (Ketua) (.....)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc. MA (Penguji Utama) (.....)
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc. MA (Penguji I) (.....)
4. H. Miftahul mufid, M.Pd.I (Penguji II) (.....)

Bojonegoro, 27 Agustus 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Adab
Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri
Dekan,

Agus Sholahuddin, M.H.I

MOTTO

Ihklas dalam berbuat, sabar dalam menghadapi ujian dan bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Selalu semangat dan berfikir positif teruslah berbuat baik kepada siapapun.

(penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami haturkan kepada Allah. Limpahan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan serta kemampuan untuk mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi dan cintai dan saya banggakan Bapak Muhajir dan Ibu Rumiasih yang telah senantiasa menyayangi, mendidik, dan selalu memberikan doa-doa terbaik untukku.
2. Untuk kakakku tercinta Titin wijayanti yang telah mensupport saya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2017 yang selalu mendukung dan saling menyemangati satu sama lain dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

ABSTRAK

- Judul : Analisis Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Penulis : Siti Anifatul Nikmah
- Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Peminjaman Uang, Sistem “sekolah”

Lembaga Mekar mempunyai cara tersendiri dalam memberikan peminjaman uang kepada masyarakat yang memiliki ekonomi rendah maupun menengah. Untuk menyelesaikan pembayaran angsuran Lembaga Mekar ini meenyelesaikannya dengan sistem “sekolah”. Sistem “sekolah” adalah kegiatan perkumpulan yang dilakukan pegawai dan anggota masyarakat yang melakukan peminjaman untuk membayar angsuran atau cicilan setiap minggunya sekali yang bertempat dirumah ketua kelompok. Misal, salah satu anggota mengajukan peminjaman 2 juta dan membayar angsurannya 50 ribu setiap hari selasa sesuai kesepakatan di awal peminjaman jika dijumlahkan tersebut sampai 2,5 juta beserta bunganya. Sistem “sekolah” ini dilakukan untuk mengangsur pembayaran setiap minggunya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad qard (utang piutang).

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang terjadi permasalahan yaitu, pertama, Bagaimana praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar. Kedua, Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran peminjaman uang dengan sistem “sekolah”.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tempat penelitian di Lembaga Mekar. Sumber datanya meliputi data primer yaitu observasi dan hasil wawancara serta dokumentasi. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari sumber data rujukan seperti buku, jurnal, dan lainnya. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deduktif kualitatif dengan teori Qard dan Riba.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” dari Lembaga Mekar yang dilakukan oleh nasabah untuk melaksanakan pembayaran angsuran dalam peminjaman 2 juta setiap minggu sekali ada tambahan dalam pembayaran sebanyak 50 ribu. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik tersebut berdasarkan akad Qard dan Riba menunjukkan hukum haram. Karena didalamnya terdapat unsur tambahan dalam pengembalian namun hal ini bukan pemaksaan dalam transaksi tetapi kesepakatan di awal akad. Tambahan dalam pembayaran ini bukan untuk kemaslahatan umat tetapi untuk Lembaga Mekar. Maka tambahan pembayaran angsuran itu dihukumi riba qard.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran *Illahi Rabbī* yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN UANG DENGAN SISTEM “SEKOLAH” DI LEMBAGA MEKAR DESA KEDUNGBONDO KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO**. *Ṣ*alawat dan salām, semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir. Amin. Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan dengan mengucapkan banyak terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahuddin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Eko Arief Cahyono, M E.K., selaku Ka Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. H. Shofa Robbani, Lc. MA., selaku dosen wali studi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc. MA., dan Miftahul Mufid, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing saya yang tulus, ikhlas dan sabar bersedia untuk meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan hal baik yang sudah diberikan.

7. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan memberi semangat serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh lapang hati
8. Teman-teman mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang telah melewati masa suka dan duka bersama di bangku perkuliahan selama 4 tahun ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Ucapan terimakasih atas semua keikhlasan dan kebaikan yang telah diberikan. Karena masih terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran, demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi pembaca dan mendapatkan manfaat dari membaca skripsi ini. Aamiin.

Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih

Bojonegoro, 19 Agustus 2021
Penulis

SITI ANIFATUL NIKMAH

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR BAGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Oprasional	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Kegunaan Penelitian.....	6
H. Penelitian Terdahulu	7
I. Kerangka Teori	10
J. Teknik Penelitian.....	15
K. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Qard	20
1. Definisi Qard	28
2. Landasan Hukum Qard.....	22
3. Rukun dan Syarat Qard	24
4. Berakhirnya Akad Utang Piutang.....	25

B. Teori Riba.....	26
1. Pengertian Riba	26
2. Dasar Hukum Riba	27
3. Macam-macam Riba.....	29
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN.....	33
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Mekar	33
B. Profil Lembaga Mekar	35
C. Letak Geografis Lembaga Mekar	39
D. Struktur Organisasi Lembaga Mekar.....	40
E. Produk-produk Pembiayaan Lembaga Mekar	42
F. Mekanisme Praktik Peminjaman Lembaga Mekar	44
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	47
A. Temuan Praktik Peminjaman Uang dengan akad Qard di Lembaga Mekar	47
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar	52
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Struktur Organisasi Lembaga Mekar

Hal 40

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	.
ت	t	ع	z
ث	th	غ	.
ج	j	ف	‘
ح	ḥ	ق	g
خ	kh	ك	h
د	d	ل	f
ذ	dh	م	q
ر	r	ن	k
ز	z	و	l
س	s	ه	m
ش	sh	ع	n
ص	ṣ	ي	w
ض	ḍ		h
			‘
			Y

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, These, and Dissertations (Chicago and London : The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	◌̄ Damah	u

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi Islam sangat melarang aktivitas ekonomi yang dapat merusak banyak kegiatan masyarakat seperti berjudi, riba, jual beli barang haram dan lain-lain.¹ Peminjaman uang merupakan hal yang dibutuhkan manusia yang bisa mendorong kemajuan perkembangan kehidupan lebih baik. Bagi pertumbuhan dalam sektor ekonomi untuk menunjang kebutuhannya yaitu uang dan berperan sangat penting untuk negara lebih maju atau orang yang melakukan peminjaman. Pinjaman yang diberikan baik berupa benda hidup mati atau uang itu diizinkan dalam ajaran agama islam selama pinjaman itu tidak bertentangan dari syariat islam. Dalam kehidupan manusia kebutuhan barang tak terbatas nilainya yang setiap individu miliki.² Uang dapat digunakan mendirikan usaha kecil dan keperluan lainnya. Salah satu cara mendapatkan uang adalah dengan cara kredit di lembaga keuangan.³ Lembaga keuangan merupakan tempat penyaluran uang baik kepada masyarakat atas maupun bawah. lembaga keuangan sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi peminjaman uang di Lembaga Mekar di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini sistem peminjamannya berbeda dengan

¹ Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 7

² Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1 (Januari, 2019), 3

³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: t.t 2008), 1

lembaga lainnya. Lembaga ini memilih sistem peminjaman dengan cara “sekolah” untuk ketua kelompok maupun anggota yang melakukan peminjaman.

Muamalah merupakan hukum islam yang mengatur tentang hubungan seseorang dan orang lain, muamalah merupakan hukum syari’at islam yang mengatur kehidupan seseorang kedepannya yang berhubungan dengan duniawi. Muamalah akan mengatur dan menahan manusia dari keinginan untuk menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki muamalah mengajarkan manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik.⁴ Islam membolehkan memberi pinjaman dan menerima pinjaman, serta tidak memasukkannya ke dalam kategori meminta-minta yang tidak diperbolehkan, karena pinjaman mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya. Apabila syarat pembayaran yang melebihi pinjaman, praktik tersebut mengandung riba.

Pada pasal 1754 KUHPerdata pinjam meminjam yaitu, “perjanjian dalam memberikan sesuatu kepada pihak lain dan salah satu pihak memberikan jumlah dan barang tertentu yang jangka waktu pemakaiannya sudah habis dengan kesepakatan pihak yang terakhir dan mengembalikan jenis barang dan mutu dengan jumlah yang sama”. Peminjaman uang di Lembaga Mekar ini dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masyarakat. Manfaat peminjaman dari

⁴ Ibnu Mas’ud, “*Fiqh Madzab Syāfi’i, Muamalah, Munakahat, Jinayat*”, (Bandung) :CV. Pustaka Setia, 2009), 9

Lembaga Mekar bagi anggota kelompok yaitu, untuk pembelian bahan pokok, kebutuhan keluarga, dan pembayaran pendidikan. Peminjaman uang di Lembaga mekar salah satu peminjaman yang terletak di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang bertempat di rumah ketua kelompok.⁵

Di Lembaga Mekar ini sistem peminjamannya dilakukan secara dari lembaga keuangan lainnya perbedaannya terletak pada peminjaman oleh ketua kelompok yang mendapatkan pinjaman lebih banyak dari anggotanya. Apabila salah satu dari anggota yang lalai tidak membayar angsuran maka ketua kelompok harus tanggung jawab akan kelalaian itu. Sebagai contoh peneliti deskripsikan sebagai berikut: ibu Wati melakukan peminjaman di Lembaga Mekar sebanyak 2 juta dan membayar angsurannya setiap hari selasa 50 ribu sebanyak 50 kali.⁶ Dalam pembayaran angsuran itu ada kelebihan (bunga) yang harus di bayar sesuai kesepakatan awal yang sudah di tentukan oleh Lembaga Mekar. Tetapi bunga itu tidak terlihat karena bunganya diikut sertakan di dalam pembayaran angsuran. Berdasarkan latar belakang di atas praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar terdapat indikasi yang bisa merugikan pihak peminjam dalam pembayaran angsuran tersebut. Sehingga peneliti lebih tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan di kaji apakah peminjaman dengan sistem “sekolah” ini bertentangan dengan

⁵ Nur Hayati *wawancara* Ketua Kelompok, 07 Januari 2021

⁶ Wulandari *Wawancara* Anggota Kelompok, 07 Januari 2021

Hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan tertarik untuk mengambil judul skripsi:

“Analisis Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menjaga agar tidak salah dalam mengartikan judul skripsi yaitu **“Analisis Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** maka diperlukan beberapa penjelasan terlebih dahulu dari beberapa istilah kata yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Peminjaman uang adalah penyewaan harta kepada orang lain yang membutuhkan dan bisa di ambil atau dimintai kembali hartanya⁷
2. Sistem “sekolah” adalah cara pembayaran angsuran peminjaman uang setiap satu minggu sekali⁸
3. Lembaga MEKAR adalah lembaga peminjaman uang yang disalurkan kepada masyarakat⁹
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu norma hukum yang mengatur perekonomian manusia yang mana sumbernya dari Al-Qur,an dan Hadist¹⁰

⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *“Bank Syariah Dari Teori Kepraktik”*, (Jakarta: Gema Insani pres, 2001

⁸ Nur Hayati wawancara Ketua Kelompok, 30 November 2020.

⁹Ibid, 30 November 2020

¹⁰ Aan Anshori, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, 7 (2016), 4.

C. Identifikasi Masalah

1. Jumlah uang yang dipinjamkan oleh lembaga dan yang dibayar oleh masyarakat tidak sama
2. Terjadi kelipatan pembayaran dalam peminjaman uang di lembaga MEKAR
3. Ada perjanjian penambahan pembayaran jumlah nominal uang yang dipinjamkan ketika akad

D. Batasan Masalah

1. Praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di lembaga MEKAR Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di lembaga MEKAR Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di lembaga MEKAR Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembayaran peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga MEKAR Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari hasil penelitian ini adalah sebagai titik akhir dalam penelitian dan kalimat yang menunjukkan indikasi kearah mana penelitian itu dilakukan dan agar informasi yang akan diteliti bisa tercapai.

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di lembaga mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, yang diharapkan penulis semoga bisa dapat memberikan manfaat ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan terpenting dari ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang diterapkan. Dari hasil Penelitian ini juga diinginkan agar bisa menambah informasi dan meningkatkan pengetahuankhususnya praktik peminjaman uang di lembaga Mekar.

2. Segi Praktis

Dari penelitian ini semoga berguna untuk menerapkan ilmu yaitu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau khalayak umum, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini, bisa menambah wawasan yang sudah didapat dan mengembangkan ilmuny dari bangku kuliah tentang Hukum Ekonomi Syariah

b. Bagi Praktisi

Bisa digunakan sebagai evaluasi dan bahan referensi dalam peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini bisa meningkatkan ilmu pengetahuan serta Mahasiswa mampu menguasai ilmu mengenai bidang keilmuan khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini mampu mengembangkan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka ini menjelaskan hasil dari penelitian ini sebelumnya baik yang telah dibukukan maupun belum, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah

yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian yang dilakukan peneliti ini dilakukan tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dikaji sebagai pijakan awal dalam penyelesaian skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Zainal Arifin tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT.Djarum Kudus.” Skripsi ini diujikan pada tahun 2005 program studi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹¹ Menurut hasil penelitiannya tentang praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga). Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam di koperasi PT. Djarum Kudus sudah sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada unsur eksploitasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda. Hasil penelitiannya kebanyakan membahas riba dan bunga pinjaman, baik pada pihak rentenir maupun perbankan.

Berdasarkan penelitian Zainal Arifin mempunyai kesamaan dengan peneliti teliti yaitu sama-sama mempunyai tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga), perbedaannya dengan penulis teliti ini pelaksanaan praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menganalisis praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah”

¹¹ Zainal Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman di Koperasi PT Djarum Kudus,” (Skripsi- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).

2. Skripsi, Ai Nur'aisyah tentang "Tinjauan Hukum Islam Tentang Riba dan Bunga Bank(Studi atas pemikiran Moh. Hatta)" yang diujikan pada tahun 2008 program studi Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta¹². Menurut hasil penelitiannya menjelaskan pinjaman konsumtif dan produktif yang mengandung unsur tambahan. Ia berkesimpulan bahwa Moh. Hatta mengharamkan pinjaman konsumtif, karena di dalamnya akan menimbulkan penindasan atau eksploitasi terhadap orang yang sedang membutuhkan untuk kebutuhan, misalnya makan dan minum dan inilah yang terjadi pada masa jahiliyyah. Sedangkan bunga dalam pinjaman produktif yang terdapat dalam bank tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an, karena bunga bank tidak menimbulkan penindasan atau eksploitasi. Bunga disini merupakan keuntungan yang diperoleh dengan bantuan uang pinjaman, tidak adil apabila memberi pinjaman tidak mendapatkan keuntungan atau dapat dikatakan bahwa bunga bank merupakan pengganti uang sewa. Ada juga yang membahas pinjaman bersyarat dalam masyarakat namun disini persyaratannya dengan hasil pertanian.

Berdasarkan penelitian Ai Nur'aisyah mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang peminjaman uang kepada masyarakat dengan mengandung unsur tambahan dalam pembayarannya, perbedaannya dengan yang penulis teliti saat ini adanya persyaratan untuk melakukan pinjaman kepada pihak

¹² Ai Nur'aisyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dan Bunga Bank (Studi Atas Pemikiran Moh. Hatta)," Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

pegawainya, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih fokus meneliti praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah”.

3. Skripsi, Chumaedatul Umamah “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam” yang diujikan pada tahun 2008 program studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹³. Menurut hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa dalam peminjaman bersyarat ini lebih bersifat tolong menolong dan kedua belah pihak juga saling diuntungkan.

Berdasarkan penelitian Chumaedatul Umamah mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama-sama melakukan peminjaman uang kepada masyarakat. Perbedaannya dengan penulis teliti yaitu kalau Chumaedatul Umamah peminjamannya lebih fokus ke peminjaman bersyarat sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti praktik peminjaman uang dengan cara pembayarannya dengan sistem “sekolah”.

I. Kerangka Teori

Supaya penelitian yang berjudul Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem “Sekolah” Di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini mempunyai sumber teori yang efektif dan akurat menurut Hukum Ekonomi Syariah maka akan dijelaskan

¹³ Chumaedatul Umamah, “Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tegalsari, Desa Kawungaten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap)”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang di kaji adalah sebagai berikut:

1. Teori Utang Piutang (*al-qard*)

1. Pengertian *qard*

Dalam istilah bahasa *qard* artinya *al-qat'* yang berarti potongan sebab dari harta orang yang telah memberikan pinjamannya(kreditur) diberikan kepada orang yang membutuhkan(debitur)¹⁴.

Dalam arti istilah menurut ulama Hanafiah *qard* artinya harta yang ada kesamaan yang diberikan dan berhak di tagih kembali, dalam transaksi yang di maksudkan untuk harta yang dimiliki diberikan kesepadaan bagi orang lain bisa di kembalikan yang setara dengan jumlahnya.¹⁵ Moh Anwar menjelaskan bahwa *qard* adalah memberikan pembayaran dengan persyaratan yang dimiliki tanpa mengambil tambahan dalam jumlah pembayaran¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qard* memiliki arti dana atau tagihan yang tersedia antara lembaga keuangan Syari'ah dengan mewajibkan pihak peminjam untuk membayar secara cash atau angsuran sesuai waktu yang telah di tentukan.¹⁷

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373

¹⁵ *Ibid.*, 374

¹⁶ Moh Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), 52.

¹⁷ Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung): Fokusmedia, 2010), 18.

Menurut Islam Abi Zakaria al-Ansari menjelaskan rukun dari utang piutang memiliki kesamaan dengan jual beli yaitu:

- a) *Aqid* yaitu orang yang melakukan pinjaman di Lembaga Mekar dan orang yang berpiutang adalah dari Lembaga Mekar
- b) *Ma'qūd alayh* yaitu benda yang diutangkan berupa uang
- c) *Ṣīghat* yaitu ucapan ijab kabul, bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁸ Ijab ucapan dari Lembaga Mekar dan kabul ucapan dari anggota Lembaga Mekar.

Sedangkan syarat *qard* dalam fiqih islam ada empat yaitu:¹⁹

- a. Dalam *Ṣīghat* ijab kabul akad *qard* dilakukan sebagai bentuk yang bisa menggantikan lainnya.
- b. Adanya kapabilitas dalam melakukan pinjaman.
- c. Menurut Hanafiyah, jumlah harta yang di pinjamkan haruslah harta *mithli*.
- d. Harta yang di pinjamkan ukurannya jelas, baik dalam takaran, timbangan, jumlah, maupun ukuran panjangnya agar mudah di kembalikan.
- e. Dasar dari Al-Qurad tentang *qard* sebagai mana disebutkan Surat Al-Baqarah: 245²⁰

¹⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Al-Islāmī wa Adillatuhu*, 2011, 378-379.

²⁰ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama Ri, al-Quran dan terjemah.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافاً

كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.s. Al-Baqarah (2):245).

Teori *qard* ini untuk menjawab rumusan masalah yang berhubungan dengan peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Dalam pengetahuan bahasa, arti riba yaitu tambahan (*ziyādah*) tambahan memiliki arti yang bisa merugikan usaha orang lain dari usaha haram dalam hal transaksi.²¹

Dalam kamus arti riba adalah penampahan surplus atau kelebihan. Dalam ilmu ekonomi riba menonjol pada kelebihan dari pinjaman uang pokok dari si pemberi pinjaman kepada pinjamaan. Secara islam riba khusus menunjukkan pada penambahan yang secara khusus diminta.²²

²¹ Abu Sura’i, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 21.

²² Muhammad Nafik H.R., *Benarkah Bunga Bank Haram?* (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), 94.

2. Macam-macam Riba yaitu:

a. Riba *Jāhiliyah*

Riba *Jāhiliyah* adalah pembayaran utang lebih dari kesepakatan awal karena peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan.

b. Riba *Faḍl*

Riba *Faḍl* adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.²³

c. Riba *Nasī'ah*

Riba *Nasī'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *Nasī'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.²⁴

d. Riba *Qarḍ*

Riba *Qarḍ* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). Riba *Qarḍ* atau riba dalam utang piutang sebenarnya bisa digolongkan dalam riba nasi'ah. Dapat dicontohkan riba seperti ini

²³ *Ibid.* 41

²⁴ *Ibid.* 41

dengan meminjamkan uang Rp.100.000, lalu memberikan keuntungan yang disyaratkan dalam pengembalian.²⁵

3. Dasar Hukum Riba

Disebutkan dalam ayat Al-quran surat Ali Imran ayat 130.²⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S Ali Imran: 130).

Teori riba ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang akan berkaitan dengan penambahan dalam utang piutang yang di lakukan di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

J. Teknik Penelitian

Teknik penelitian adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencari, mendapatkan, mengolah serta membahas suatu data dari penelitian tersebut. Dalam menguraikan tentang permasalahan dari Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan bagi penelitian untuk menganalisis sebuah data dan memecahkan suatu masalah. Metode penelitian skripsi ini di jelaskan sebagai berikut:

²⁵ Asyraf Abdul Masduki, *Fikih wa Fatawa al-Buyu'*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, t.t.), 291.

²⁶ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama Ri, al-Qur'an dan terjemah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau menggunakan pendekatan lapangan yaitu mencari sumber data dengan meneliti ke lapangan secara langsung agar mendapat informasi yang lebih tepat. Berdasarkan jenis data maka penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁷ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

4. Sumber Data

Sumber Data adalah dimana subjek data dapat diperoleh . 2 sumber penelitian ini digunakan diantaranya yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli atau data langsung dengan melakukan wawancara langsung dengan ketua kelompok, pegawai, dan staf di Lembaga Mekar, dan anggota yang meminjam uang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari beberapa sumber yang sudah ada penelitian terdahulu, jurnal, buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang membahas tentang *qard* dan *riba*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu:

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang praktik peminjama uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar.

b. Wawancara

Wawancara adalah menanyakan beberapa hal kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara kepada ketua kelompok, pegawai, dan staf di Lembaga Mekar dan anggota yang meminjam uang

c. Dokumentasi

Data yang di gunakan ini dalam penelitian ini berupa data Primer, yaitu dokumen yang berhubungan dengan kegiatan di lapangan sebagai teknis analisis data.

K. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang keterangan umum dan gambaran tentang skripsi, diantaranya berisi: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab II ini merupakan uraian secara rinci mengenai teori tentang praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar meliputi: 1) pengertian *qard*, rukun *qard*, syarat *qard*, dasar hukum *qard*, 2) pengertian riba, macam-macam riba, dasar hukum riba.

BAB III : DESKRIPSI LAPANGAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi lapangan yang meliputi: sejarah Lembaga Mekar, profil Lembaga Mekar, visi dan misi Lembaga Mekar, dan tujuan Lembaga Mekar, dan praktik Peminjam Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar

BAB IV : ANALISIS DAN TEMUAN

Bab ini menjelaskan tentang temuan di lapangan dan hasil analisis menurut tinjauan hukum islam penelitian meliputi: Analisis hasil wawancara dengan ketua kelompok dan nasabah tentang bagaimana praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan dan saran sebagaimana rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Qard (utang piutang)

1. Teori Qard

Secara bahasa *al-qard* berarti *al-qath'u* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qard* karena ia terputus dari pemilikinya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemiliknya untuk dibayar.²⁸ pengertian *al-qardh menurut* istilah, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Menurutnya *qard* “sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah “*qard* mempunyai pengertian yang sama dengan ulama assalaf, yakni akad kepemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan”.²⁹ Definisi diatas tampak bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber dari Al-Qur'an dan Hadist sangat kuat menyrukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Al-Qur'an menyebut piutang untuk

²⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *fiqh muamalah* (Yogyakarta, Maktabah al- Hanif : 2009), 153

²⁹ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung, Refika Aditama: 2011), 267

menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah mengutangkan

Menurut kitab dalam *Tanwir al-Qulub* dijelaskan bahwa qard adalah (menghutangkan) dan meminjamkan harta kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan. Untuk pinjaman yang akan dikembalikan kapan saja penghutang peminjam uang dapat ditagih dengan pengganti yang jumlahnya sama sesuai kehendak dari si penghutangnya. Akad qard ini di bolehkan karena bisa membantu meringankan beban orang yang kesusahan atau kekurangan.³⁰

Dalam syariat Islam qard (utang piutang) secara *zahir* bukan termasuk usaha pengembangan modal. Karena itu dana ward harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima karena qard merupakan kontrak yang bersifat *tabaaru'* . Akad qard ini dibolehkan karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha membantu memenuhi keperluan orang lain. Menurut madzab hanafi, jika keuntungan tersebut tidak disyariatkan dalam akad atau jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka hal itu boleh. Sedangkan, dalam hutang piutang murni penambahan pembayaran yang meskipun tidak dipersyaratkan dan tidak ddijanjikan karena telah mejadi data kebiasaan di masyarakat hukumnya haram. Yang bilh diterima adalah tambahan yang tidsk dipersyaratkan dalam akad serta tidak menjadi kebiasaan masyarakat.

³⁰ Muhammad min al-kurdin, *Tanwir al Qulub fi Muamalah 'Allam al-Ghuyub*, (Beirut: Daar al-Fikr) 274

2. Landasan Hukum Qard

Dasar yang di syariatkan qad (hutang-piutang) adalah A-Qur'an, hadist dan ijma'

a. Dasar Hukum Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya kamu dikembalikan.³¹

b. Al-hadist

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa : Nabi Muhammad SAW, berkata: “tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya adalah (senilai) shadaqah”. (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

c. Dasar Hukum ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilakukan. Qard boleh dilakukan karena qar mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Tujuan dan hikmah

³¹ *Software Digital, Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

diperbolehkannya pinjaman tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia di dunia ini, karena diantara umat manusia tersebut ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.³²

Adapun definisinya secara syarak adalah memberikan harta kepada orang yang sudah mengambil manfaatnya, lalu seseorang tersebut mengembalikan gantinya.³³ Sedangkan beberapa ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang

- a. Menurut ulama' Hanafiyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah, mendefinisikan “*Qard*” adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mithil* (yang memiliki perumpamaan), (untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qard* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mithil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³⁴
- b. Menurut Hasby Ash Shidiqi dalam bukunya Fiqih Muamalah mendefinisikan bahwa “*Qard*” adalah suatu akad yang objeknya ialah salah seorang dari dua yang berakad mengambil pada seorang lagi, harta yang ada, misalnya yang dihabiskan, seperti minyak dan gandum untuk dikembalikan seperti di kemudian hari.³⁵

³² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224

³³ Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet: 1, 410.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 273.

³⁵ Hasby Ash Shidiqi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 94.

- c. Menurut Wahbah al-Zuhayly, piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.³⁶

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qard)

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul Panduan Praktik Transaksi Perbankan Syariah menjelaskan bahwa rukun utang piutang (*qard*) adalah sebagai berikut.³⁷

- a. *Muqtarid* yaitu (pihak yang berhutang)
- b. *Muqrid* yaitu (pihak yang berpiutang)
- c. Obyek akad (*ma'qūd 'alaih*) yaitu uang atau barang yang dipinjamkan.
- d. *Ṣīghat* (ijab dan kabul) yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat *qard* (hutang-piutang) yang berkaitan dengan rukun tersebut antara lain:³⁸

- a. Syarat Orang yang berhutang dan syarat orang yang berpiutang diantaranya adalah:
 - 1) Berakal (bukan orang gila agar tidak tertipu atau dibodohi)
 - 2) Kehendak sendiri (bukan atas kemauan orang lain atau dipaksa orang lain)

³⁶ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islamy wa adilatuhu*, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1998), Juz: IV, 2915.

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktek Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 26.

³⁸ Hasby Ash Shidiqi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 96.

- 3) Tidak *mubādhir* (orang yang melakukan akad tidak pemboros, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan)
- 4) Baligh (dewasa, sudah cukup umur)

4. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) pada *muqtariḍ* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqriḍ* (pemberi pinjaman) pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan di tempat kejadian akad *qard* itu berlangsung. Tetapi apabila si *muqriḍ* (pemberi pinjaman) meminta pengembalian *qard* di tempat yang ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan *muqtariḍ* (orang yang meminjam).

Akad utang piutang (*qard*) juga akan berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtariḍ* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutangnya tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika *muqriḍ* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.³⁹

³⁹ Rista Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang dengan Sistem Ngambak di Dukuh Buran Kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya”, (Skripsi-- Program Studi Studi Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 41- 42.

B. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba berasal dari bahasa Arab (*Az-ziyādah*), berkembang (*an-nuwwun*) , meningkat (*al- irtifa'*) dan membesar (al 'uluw).⁴⁰ Menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara *bathil*. Secara *bathil* maksudnya adalah pengambilan tambahan dari modal pokok itu tanpa disertai imbalan pengganti atau kompensasi yang dapat dibenarkan oleh hukum syariah.⁴¹ Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan riba. Perbedaan ini lebih di pengaruhi pada penafsiran atas pengalaman masing-masing ulama mengenai riba didalam konteks kehidupannya.

Menurut terminologi, riba artinya ganti rugi atau imbalan dan ada unsur kelebihan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri, maupun berasal dari luar berupa imbalan.⁴² Adapun pengertian riba menurut para ulama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.⁴³

⁴⁰ Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Syariah: *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djabatan, 2003), 38

⁴¹ Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), 55

⁴² Suma'ir, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu., 2012), 22

⁴³ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 169.

- b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.⁴⁴
- c. Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam bukunya al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah riba adalah penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan dari barang atau uang dalam waktu pengambilan, baik dengan cara transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara mengembangkan pinjaman yang telah diterima seseorang tersebut secara batil dan ikhlas yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Jadi, para ahli menyimpulkan bahwa riba adalah unsur tambahan atas modal yang tidak dibenarkan yang dilakukan untuk secara *bathil* untuk mendapat keuntungan tanpa suatu usaha yang dilakukan dengan nyata.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al- Quran

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S.Al-Baqarah (2):276)⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), 245

⁴⁶ *Software Digital, Qur’an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya, dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Ayat ini kemudian *dinaskh* dengan ayat 39 dalam surat al-rūm yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. Ar-Rūm (30) : 39)⁴⁷

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُؤَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir r.a, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, penuisnya, dan dua saksi, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama hadis dan diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Dalam hadis

⁴⁷ Software Digital, *Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya.

tersebut menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum Muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingga digambarkan bahwa Rasulullah SAW melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya. Semua golongan yang terikat dengan riba tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW: 'Mereka semua adalah sama'. Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap para pelaku riba menggambarkan betapa murkanya perbuatan riba, mengingat Rasulullah SAW tidak pernah melaknat suatu keburukan, kecuali keburukan tersebut membawa kemudharatan yang luar biasa, baik dalam skala individu bagi para pelakunya maupun masyarakat secara luas, oleh karenanya, setiap muslim wajib menghindarkan diri dari praktik riba dalam segenap aspek kehidupannya.⁴⁸

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba digolongkan menjadi dua macam, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *qarḍ* dan riba *jāhiliyyah*, sedangkan, riba jual beli terbagi menjadi dua macam yaitu riba *faḍl* dan riba *naṣī'ah*.⁴⁹

a. Riba *faḍl*

Riba *faḍl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sebagai contohnya adalah tukar

⁴⁸ Isnaini Harahap, *et al*, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 191.

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan...*, 170.

menukar emas dengan emas atau uang dengan uang, dan ada kelebihan yang disyaratkan itu disebut riba *faḍl*. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk golongan riba, maka harus ada tiga syarat yaitu:⁵⁰

- 1) Barang yang ditukarkan tersebut jumlahnya harus sama
- 2) Timbangan atau takarannya harus sama
- 3) Serah terima dilakukan pada saat waktu yang sudah disepakati itu juga

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa riba *faḍl* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, uang dengan uang, maupun beras dengan beras.

b. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu persyaratan tambahan yang diambil oleh pihak yang menghutangkan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan pembayaran utang yang telah tertunda.⁵¹ Seperti menjual 1 kg beras dengan 1½ kg beras yang dibayarkan setelah dua bulan kemudian. Kelebihan pembayaran yang waktunya ditentukan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

Riba *nasi'ah* merupakan riba dengan praktik yang nyata. Ini di larang dalam agama Islam dan dianggap sebagai penimbun kekayaan

⁵⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 267.

⁵¹ Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah*,...122.

dengan cara tidak wajar dan keuntungan yang diperoleh itupun tanpa cara dengan kebaikan. Penundaan dalam pembayaran angsuran akan bisa menambah jumlah utang orang yang berhutang karena ada tambahan, bahkan akan karena mekanisme bunga tersebut akan mengakibatkan kebangkrutan bagi orang lain.⁵² Hukum akad yang mengandung riba *faḍl* maupun riba *nasī'ah* adalah batil (tidak sah) menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, akad tersebut adalah *fasid* (rusak).

Allah melarang riba karena . Ketika ada kelebihan dari utang piutang tersebut maka banyak masyarakat yang kurang mampu melakukan utang piutang. Dari utang itu ada tambahan meinggankan beban orang lain tetapi, bisa menambah beban kehidupan orang lain. Umat muslimin sepakat, pinjaman atau utang piutang bahwasanya sudah diatur dalam syariat dalam hal bermuamalah. Karena didalam utang piutang tersebut terdapat cara untuk meringankan beban orang lain yang tidak akan mengharapkan balasan apapun.⁵³ Kebutuhan hidup manusia merupakan takdir manusia yang harus dipenuhi, untuk memenuhi kebutuhannya. Muamalah tidak akan terlepas dalam kebutuhan ekonomi manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya. Perekonomian dalam masyarakat di atur dalam Islam agar sebuah keuntungan itu tidak hanya diperoleh dari satu pihak saja yang sudah

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 243.

⁵³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

dirugikan begitu juga pihak lain seperti unsur gharar, maisir, maupun ribawi.

Abd al-Rahman al-jazili mengatakan para ulama' sependapat bahwa sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar ada tambahannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan tertentu 'iwadh (imbalan) adalah riba.⁵⁴ Tambahan yang dimaksud tersebut tambahan dalam membayar pembayaran utang piutang yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut ajaran agama Islam. Riba adalah tambahan yang dituntut atas uang pokok yang dihutangkan. Tambahan tersebut diperhitungkan sesuai lamanya waktu uang tersebut dipergunakan. Perhitungan itu terdiri atas tiga unsur, yaitu tambahan atas uang pokok, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar, ketiga unsur ini membentuk riba karena digunakan untuk tambahan atau lebih yang dibayar.

⁵⁴ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar Fiqh, 1972), 245

BAB III

DESKRIPSI LAPANGAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Mekar

Lembaga mekar adalah lembaga penyaluran peminjaman uang kepada masyarakat yang berdiri pada tahun 9 Mei 1999 yang memiliki suatu program peminjaman uang yang disalurkan kepada masyarakat yang perekonomiannya rendah maupun tinggi. PT PNM Mekar (Persero) mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Yang mana untuk membangkitkan dan melakukan pemberdayaan kesadaran masyarakat khususnya perempuan prasejahtera akan kekuatan sektor usaha mikro kecil, menengah, dan prospek potensi kehidupannya di masa depan menjadi lebih baik. Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui jasa pembiayaan dan jasa manajemen sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya guna menunjang pertumbuhan pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Lembaga mekar atau PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAR) ini merupakan layanan permodalan keuangan untuk masyarakat yang bersifat umum dan berbasis kelompok dalam melakukan peminjaman uang maupun pembayaran angsuran tiap minggu di masyarakat. Setiap kelompok berjumlah 10 anggota perempuan prasejahtera. Sebagai pelaku usaha mikro, baik yang mau mendirikan usaha maupun yang akan mengembangkan usahanya guna bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup

keluarganya maupun masyarakat khususnya masyarakat yang berada di lapisan bawah dalam bidang ekonomi.⁵⁵

Pada tahun 2015 PNM Mekar meluncurkan sebuah layanan peminjaman modal kepada masyarakat yang diberi nama “sekolah” kata sekolah disini mempunyai arti bahwa kegiatan perkumpulan di masyarakat agar lebih baik dengan kata lain, perkumpulan dalam melakukan pembayaran angsuran yang dilakukan seminggu sekali dengan sistem berkelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera yang mana dikuatkan dengan aktivitas pendampingan dari pegawai kantor dan dilakukan secara berkelompok dari anggota masyarakat yang dilakukan secara bergiliran dari desa satu ke desa yang lainnya. Seiring dengan adanya program pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan kepada masyarakat maka pemerintah membuat program dengan menawarkan peminjaman uang kepada masyarakat dengan suatu persyaratan yang tertentu.

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif menyalurkan pinjaman modal usaha kepada masyarakat adalah PT.Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan peminjaman uang untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekar). Pada dasarnya, nasabah PNM Mekar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan admin lembaga mekar Anis 21 juni 2021

berusaha mereka kurang termanfaatkan. Alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

PNM merupakan sebuah lembaga khusus yang dididrikan sebagai realisasi komitmen pemerintahan untuk mengembangkan, memajukan, serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PNM merupakan solusi strategis pemerintahan untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjaddi lembaga keuangan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.

B. Profil Lembaga Mekar

Berikut ini adalah profil singkat PNM Mekar beserta visi misinya

Nama Koperasi : PNM Lembaga Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)

Alamat : Ds. Sratu Rejo Rt.03 Rw. 03 Kecamatan. Baureno

Kabupaten. Bojonegoro

Telepon / Hp : (0353)

Tahun Berdiri : 9 Mei 1999

1. Visi PNM Mekar

Menjadi lembaga peminjaman pembiayaan uang terkemuka dan baik dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam pendampingan peminjaman uang.

2. Misi PNM Mekar

- a. Menjalankan berbagai upaya yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis
- b. Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja yang mampu menjadi terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK

3. Sasaran PNM Mekar

Dengan memfokuskan dan mendata pengalaman PNM Mekar memfokuskan sasarannya kepada :

- a. Masyarakat yang akan memulai usaha mikro
- b. Menolong masyarakat yang berkekurangan dalam ekonomi
- c. Sebagai lembaga yang mampu memberikan saluran dana kepada anggota dan calon anggota untuk mengembangkan ekonomi yang lebih produktif bagi kemaslahatan masyarakat
- d. Mewujudkan kehidupan yang seimbang dalam kedamaian, kesejahteraan, kerukunan dan pemerataan ekonomi antara kaum fakir miskin dengan aghinya (kaum berpunya)

- e. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga

4. Produk Unggulan Peminjaman PNM Mekar

Menurut pegawai PNM Mekar produk-produk di Lembaga Mekar terbagi menjadi dua produk peminjaman yaitu :

- a. Produk Mekar Reguler

Peminjaman reguler adalah peminjaman untuk semua kalangan masyarakat yang mana peminjamannya hanya bernominalkan mulai dari 2 juta sampai dengan 5 juta

- b. Produk Mekar Plus

Peminjaman mekar plus ini mempunyai perbedaan dengan mekar reguler hanya di jumlah nominal peminjamannya di awal saja. Mekar plus peminjamannya mulai dari 7 juta sampai dengan 10 juta

5. Prinsip kerja PNM Mekar

- a. Bertanggung Jawab

PNM Lembaga Mekar adalah lembaga peminjaman uang yang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan mendampingi dalam melakukan transaksi baik di bidang sosial maupun yang lainnya, bekerja sama antar anggota kelompok dan pegawainya sehingga mampu mencapai target kehidupan dan menjadi lembaga yang baik di kalangan masyarakat

b. Keadilan

Sebagai penyaluran peminjaman kepada masyarakat PNM Mekar menerapkan asas keadilan, kesepakatan, tanggung jawab, baik antara lembaga dan anggota maupun antara sesama anggota dalam menerapkan peminjaman yang baik

c. Kesepakatan

Kesepakatan antara lembaga dan anggota merupakan keutamaan yang sudah diterapkan sehingga mampu menciptakan keadilan sesama anggota

6. Aspek Usaha

a. Resiko

Guna untuk mengurangi resiko dalam peminjaman bermasalah, maka pengurus melakukan rapat bersama anggota kelompok guna mewajibkan setiap anggota jika akan melakukan peminjaman dana pada PNM Mekar harus dengan memberikan jaminan berupa KTP, KK, SIM dengan memberikan peminjaman dari kebutuhan anggota kelompok tanpa memperhatikan karakter anggota

b. Langkah-langkah Penanganan Peminjaman Bermasalah

Untuk menangani dan menghadapi peminjaman yang bermasalah, maka langkah-langkah yang dapat di lakukan yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan kepada seluruh anggota
- 2) Melakukan perjanjian pembayaran di awal peminjaman
- 3) Mendatangi rumah anggota yang macet dalam pembayaran angsuran
- 4) Mendatangi rumah kerabat jika anggotanya melarikan diri

7. Aspek Modal Peminjaman

Persyaratan modal peminjaman yaitu:

- a. Mendaftar sebagai anggota kelompok
- b. Lembaga yang sudah berdiri lama sejak tahun 1999
- c. Mengajukan KK, KTP, SIM
- d. Memperhatikan arus pembayaran angsuran
- e. Memparhatikan anggota kelompok setiap minggunya
- f. Tingkat waktu pembayaran angsuran adalah 1 minggu sekali di rumah ketua kelompok
- g. Jangka waktu peminjaman adalah sesuai jumlah nominal peminjaman di awalnya
- h. Kondisi peminjaman pembayaran angsuran di Lembaga PNM Mekar dikategorikan lancar
- i. Mengucapkan janji dan sumpah sebagai bukti di awal melakukan peminjaman

C. Letak Geografis Lembaga Mekar

Kantor lembaga PNM Mekar ini berpusat di Menara Taspen Lantai 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 12A, 15 Jl. Jendral Sudirman Kav. Jakarta 10220, Indonesia. Di setiap kecamatan ada 1 kantor PNM Mekar. Cabang kantor PNM Mekar yang bertempat di Dukuh. Grenjeng Desa.Sraturejo Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan. Baureno Kabupaten. Bojonegoro. Tepatnya di jalan raya Baureno-Bojonegoro Dukuh. Grenjeng Desa.Sraturejo Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan.

Baureno Kabupaten. Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 62192


Berikut gambaran letak geografis kantor PNM Mekar di Baureno Bojonegoro:

- Dari arah Barat 100 meter dari Jalan Raya Baureno Desa Sraturejo
- Dari arah Selatan 5 km dari Jalan Raya Baureno-Babat
- Dari arah Utara 100 meter dari pasar Baureno
- Dari arah Timur 500 meter dari desa Timbangan

D. Struktur Organisasi PNM Mekar

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dalam manajemen organisasi agar suatu organisasi dapat berjalan sebagai mana mestinya suatu dengan tujuan. Dalam pelaksanaan operasi PT. Permodalan Nasional Madani MEKAR di pimpin oleh seorang kepala cabang dalam hal ini membawahi beberapa departemen.

STRUKTUR ORGANISASI PNM LEMBAGA MEKAR GREJENG BAURENO



Keterangan :

← : Garis Komando

Struktur organisasi PNM Mekar cabang Sraturejo secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

Kepala cabang merupakan pejabat tertinggi dikantor cabang. Tugas dari kepala cabang yaitu:

- 1) Penanggung jawab berjalannya operasional kantor cabang dan unit layanan
- 2) Membuat kebijakan internal terkait dengan kebijakan disiplin dan kebijakan operasional perusahaan
- 3) Mengambil keputusan persetujuan kredit dalam wewenang kepala unit layanan
- 4) Mewakili kantor pusat dalam membangun kerjasama bisnis dengan pihak ekstrnal

b. *Account Officer*

- 1) Membuat strategi mencari pasar baru
- 2) *Monitoring* kondisi dan kualitas debitur
- 3) Bertanggung jawab terhadap kualitas masing-masing debitur
- 4) Menganalisa permohonan kredit dari calon debitur
- 5) *Monitoring* masing-masing debitur dalam periode tertentu
- 6) Ikut serta dalam komite kredit

c. *Finance Administration Officer*

Melakukan administrasi perkantoran serta melakukan penginputan data di sistem setiap kali nasabah melakukan pembayaran angsuran

d. *Senior Account Officer*

Melakukan validasi terhadap apa yang dikerjakan oleh *Account Officer*. Berikut adalah susunan pengurus PNM Mekar cabang Sraturejo Baureno

Kepala Cabang	: Siti Maudatul Mahmudah
Senior Account Officer	: Rosita Oktavia
	: Fitri Lifia Sari
	: Dwi Septia Eviani
Finance Administration Officer	: Anita Listiana
	: Wahyu Fitria
Account Officer	: Fina Alfiana
	: Yulia Ambarwati
	: Lilik Novia Fatmawati

E. Produk-produk Pembiayaan di lembaga Mekar

Pembiayaan Mekar terdiri dari dari dua jenis yaitu:

1) Pembiayaan siklus pertama

Merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan untuk modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp. 2.000.000 kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkat pendapatan perekonomiannya dan kondisi rumah nasabah
- b) Nasabah menyisihkan uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari plafond pembiayaan yaitu sebesar Rp. 100.000 uang tersebut tidak

boleh diambil selama angsuran masih berjalan dan boleh diambil di akhir setelah angsuran lunas

- c) Terdapat masa tenggang yaitu masa *grace periode* angsuran (libur angsuran awal) atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. Pembayaran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, namun pada masa *grace periode* harus tetap hadir. *Grace periode* hanya berlaku bagi nasabah siklus pertama, sedangkan untuk nasabah siklus kedua dan seterusnya tidak ada masa *grace periode*, begitu pula dengan nasabah yang bergabung.
- d) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu pertama hari H dan minggu setelah hari H.⁵⁶

2) Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya

Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya merupakan pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan pembiayaan siklus pertama atau setelahnya, dengan catatan riwayat pembiayaannya lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Berikut ketentuan ketentuan yang harus dilakukan dalam pembiayaan siklus kedua dan seterusnya yaitu:

- a) Pembiayaan tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp. 2.000.000 seperti pinjaman awal Rp. 2.500.000 atau Rp. 3.000.000

⁵⁶ Rosita wawancara SAO (Senior Account Offocer) 29 Juli 2021

sedangkan untuk pembiayaan tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah Rp. 5.000.000 dimana kenaikan kelipatannya adalah sebesar Rp. 500.000 dari pembiayaan sebelumnya.

- b) Kenaikan jumlah modal usaha dari tahap selanjutnya sampai dengan 25% menjadi kewenangan Kepala Cabang. Kenaikan di atas 25% sampai dengan 50% diperiksa kembali ke lapangan dan disetujui oleh *Are Manager*.

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di Mekar dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a) Pinjaman jangka waktu 25 minggu dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000 maka angsurannya sebesar Rp. 90.000 per-minggu
- b) Pinjaman jangka waktu 50 minggu dengan jumlah pinjaman Rp. 2.000.000 maka angsurannya sebesar Rp. 50.000 per-minggu.

F. Mekanisme Praktik Peminjama Lembaga Mekar

Mekanisme peminjaman di Lembaga Mekar ini untuk pembayaran angsurannya di beri nama “sekolah” karena agar masyarakat supaya rutin dalam pembayaran angsuran dan tidak ada penunggakan sehingga proses pembayaran setiap minggunya mudah dan juga bermanfaat untuk nasabah lainnya jika ingin melakukan peminjaman lagi. Ada juga sebagian banyak masyarakat yang memberi nama perkumpulan tiap minggunya dengan nama PKM (Perkumpulan Kelompok Mekar) cara berbeda dengan koperasi lainnya yaitu dari penamaan dan sitem pembayaran angsurannya. Untuk

menerapkan mekanisme secara baik Lembaga Mekar membuat persyaratan sebagai berikut:

1. Calon debitur harus mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT. PNM untuk bisa melakukan pembiayaan yaitu:
 - Mengisi formulir data diri untuk pengajuan pembiayaan
 - Identitas diri calon debitur (KK,KTP, Buku Nikah dan KK)
 - Jumlah pembiayaan yang akan dibutuhkan
 - Kegunaan pembiayaan dalam jumlah sedikit maupun banyak
 - Jangka waktu peminjaman
2. Kemudian marketing melakukan penilaian dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditional of economy*)
 - a) *Character* (kepribadian, watak)

Adalah sifat seseorang dari calon nasabah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan sehingga dapat dipercaya dengan baik
 - b) *Capacity* (kemampuan)

Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran setiap minggunya dengan kemampuan mengelola bisnis dan pada akhirnya terlihat baik dalam kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan oleh Lembaga tersebut
 - c) *Capital* (modal)

Modal usaha yang akan digunakan dari calon debitur harus di lihat mengenai besar kecilnya pendapatan setiap hari atau bulannya dan

struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon nasabah

d) *Collateral* (jaminan)

Jaminan dari calon nasabah digunakan sebagai bukti baik yang berupa fisik maupun non-fisik sehingga sebagai pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat meneruskan pembayaran angsuran tersebut dan nasabah itu bersungguh-sungguh untuk melakukan pembiayaan

e) *conditional of economy* (kondisi ekonomi)

Kondisi perekonomian sangatlah penting di bidang usaha khususnya permohonan kredit . jika porspeknya baik maka permohonannya akan disetujui oleh pihak lembaga karena sudah terlihat prosedur perekonomiannya

3. Setelah pengajuan mendapatkan persetujuan dari pimpinan setelah itu diarahkan ke bagian admin legal untuk dilakukan tahap pencairan untuk penerimaan jumlah pembiayaan yang akan dilakukan

Dalam pembiayaan Lembaga Mekar ini minimal terdiri dari 10 anggota yang mana salah satunya ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk siap bertanggung jawab bagaimanapun keadaannya. Banyaknya anggota bukan pengaruh untuk melakukan pembiayaan dengan nominal yang berbeda antar anggota. Akan tetapi pengajuan pembiayaan dari semua nasabah ketua kelompok menjelaskan bahwa pembiayaan yang akan dilakukan oleh semua nasabah digunakan untuk berbagai keperluan yaitu: modal usaha, kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan yang lainnya.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Temuan Praktik Peminjaman Uang dengan akad Qard di Lembaga Mekar

1. Praktik pertama akad qard (peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga PNM Mekar)

Peminjaman uang adalah suatu penyaluran dana yang berbentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pastinya penyaluran dana tersebut diberikan kepada pihak yang berkekurangan dalam sektor perekonomiannya baik yang bersifat umum maupun khusus. Bersifat umum merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan apa saja baik modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti pendidikan, pengembangan usaha, pembelian keperluan jasmani. Sedangkan kebutuhan khusus merupakan kebutuhan yang hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja seperti, biaya pendidikan, pembayaran angsuran kredit barang.

Di kalangan masyarakat luas hampir banyak yang sudah memahami mendalam tentang bagaimana cara melakukan peminjaman uang yang di adakan oleh Lembaga Mekar untuk dipinjamkan kepada masyarakat yang kurang mampu agar bisa melakukan peminjaman uang dan bisa untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Sesuai dengan berjalannya waktu peminjaman uang dan pembayaran angsurannya ini berjalan lancar setiap harinya dan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang pembayaran angsuran tersebut yaitu ketua

kelompok. Untuk memahami banyak tentang sistem peminjamannya yang ada di Lembaga Mekar ini penulis menyajikan pembahasan bagaimana praktik peminjamannya baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok .

Akad qard digunakan Lembaga Mekar untuk melakukan perjanjian antara nasabah dan pegawai akad ini sangat berguna dan hukum Islam menegaskan bahwa akad qard akan tercapai jika sudah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, seseorang yang akan melakukan akad qard harus memenuhi struktural akad qard itu sendiri, dalam perinciannya struktur akad qard terdiri dari empat rukun, yaitu muqrid, muqtarid, muqrad, dan sighat.

Syarat-syarat hutang (qard) yaitu:

- a. Besarnya jumlah pinjaman hutang harus diketahui takaran, timbangan, dan jumlahnya
- b. Sifat pinjaman hutang harus jelas dari mana uang yang akan dilakukan pembiayaan tersebut
- c. Pinjaman hutang tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dihutangkan, atau orang yang tidak normal akalnya (gila).

Untuk masyarakat yang melakukan peminjaman ia harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan disepakati di awal. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. Seseorang yang melakukan akad qard akan terlaksana jika muqrid dan muqtarid telah memenuhi semua rukun-rukun dan syarat-syarat dalam

akad qard, karena semua itu adalah unsur penting dalam melakukan akad. Islam memberikan kemudahan dalam melakukan akad yakni, jika tidak bisa hadir dalam pembayaran angsuran maka dapat diwakilkan kepada orang lain atau anggota keluarganya sendiri.

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Dalam lembaga keuangan syariah qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank dalam membantu pengusaha kecil, pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Dalam perjanjian qard pemberi pinjaman atau lembaga keuangan, memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.

Penambahan jumlah pembayaran pengembalian yang sudah disepakati di awal akad itu antara pihak muqrid (Lembaga Mekar) dan muqtarid (pihak peminjam) di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini jika melakukan peminjaman sebanyak 2 juta maka, dalam pembayaran pengembaliannya ada tambahan disetiap minggunya yang apabila di akumulasikan menjadi 2.500.000. Dengan demikian pihak Lembaga Mekar itu mensyaratkan kepada setiap nasabah dan menjanjikannya bahwa peminjaman itu ada kelebihan dalam pembayaran. Tetapi, tambahan ini bukan paksaan dari Lembaga

Mekar kepada nasabah. Tambahan yang diberikan Lembaga Mekar ini bukan untuk kemaslahatan umat tetapi, untuk kepentingan pribadi Lembaga Mekar sendiri.

Qard merupakan akad utang piutang dalam transaksi untuk menggadaikan barang yang dimiliki untuk bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam akad ini Lembaga Mekar menetapkan beberapa ketentuan agar pembiayaan tersebut berjalan lancar dan baik diantaranya yaitu:

- a) Nasabah qard harus mengembalikan jumlah pokok yang diterima dan tambahannya pada waktu yang telah ditentukan dan
- b) Tidak adanya biaya administrasi untuk semua nasabah
- c) Jika nasabah tidak mampu mengembalikan jumlah pembiayaan awalnya maka pihak keluarganya harus siap bertanggung jawab untuk membayarnya
- d) Para nasabah yang melakukan pembiayaan harus mematuhi semua apa yang telah diterapkan dari lembaga tersebut
- e) Semua nasabah harus datang pada saat pembayaran angsuran setiap minggunya
- f) Harus ada ketua kelompok dalam tiap kelompok yang melakukan pembiayaan
- g) Adanya ucapan janji maupun sumpah pada awal saat mengajukan pembiayaan

Oleh karena itu dengan adanya Lembaga Mekar ini yang terjun ke beberapa daerah (lapangan) sangatlah membantu dan mempermudah perempuan prasejahtera yang berkekurangan dalam sektor perekonomiannya. Kebanyakan yang melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar ini dari kaum perempuan. Jika ada salah satu nasabah yang meninggal dunia maka pembiayaan yang dilakukan itu hilang dan keluarganya tidak perlu untuk membayar angsuran setiap minggunya. Ketika akan melakukan pembiayaan lagi harus menggunakan nama yang baru dan persyaratan identitas dirinya.

Di Lembaga Mekar ini kebanyakan pegawainya perempuan untuk setiap daerah untuk memandu pembayaran angsurannya. Walaupun terkadang tidak semua nasabah datang ke rumah ketua kelompok tetapi pembayaran angsurannya sudah di titipkan oleh nasabah ke ketua kelompok. Lembaga Mekar ini mempunyai prospek kerja yang bagus sehingga di berbagai desa ada beberapa kelompok perempuan yang melakukan pembiayaan sehingga dari pihak Lembaga Mekar memberikan penghargaan berupa uang yang nominalnya cukup.

Pemberian penghargaan tersebut diberikan karena dalam melakukan pembiayaan tersebut nasabah mengikuti semua yang diterapkan oleh Lembaga Mekar itu sehingga dia berhak untuk mendapatkan penghargaan. Praktik pembiayaan dengan akad Qard yang dilakukan oleh Lembaga Mekar apabila nasabah mengalamai tunggakan dalam pembayaran angsurannya maka untuk selanjutnya setelah

pembiayaan itu luno tidak akan di setujui jika akan melakukan pembiayaan lagi. Ditinjau dari bab-bab sebelumnya pembiayaan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena adanya unsur tambahan dalam pembayaran angsuran yang disebut dengan riba. Karena hal itulah ini adalah memakan harta dengan cara yang batil tidak sesuai dengan Syariat Agama Islam.

B. Analisis Hukum Ikonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “Sekolah” di Lembaga Mekar

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Mekar ini merupakan praktik pembiayaan uang yang dilakukan dengan cara pembayaran angsurannya dinamai dengan sistem “sekolah” dan juga memiliki praktik yang berbeda dalam teknik pelaksanaannya. Para nasabah yang melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar ini kebanyakan dari perempuan prasejahtera dimana yang kekurangan ekonomi maupun untuk modal usaha baru.

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan oleh Islam. Khususnya dalam akad pinjaman sendiri yaitu *tabarru'* (akad kebaikan atau saling tolong menolong) dengan adanya praktik peminjaman di Lembaga Mekar ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan ekonominya.

Seperti halnya praktik peminjaman uang di Lembaga Mekar ini , dimana setiap transaktinya harus disertai dengan ijab qabul karena merupakan hal terpenting dalam sebuah akad atau perjanjian. Berdasarkan

uraian di atas, sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan praktik peminjaman uang di Lembaga Mekar berikut hal yang berkaitan dengan rukun dan syarat kredit dalam pembiayaannya:

1. *Āqidain* merupakan kedua belah pihak yang melakukan transaksi yaitu
2. *Muqriḍ* adalah pihak yang memberi pinjaman yaitu Lembaga Mekar yang mana lembaga keuangan yang memberikan utang kepada pihak yang kekurangan dalam perekonomiannya.
3. *Muqtariḍ* adalah anggota yang melakukan pembiayaan. Selain itu syarat bagi penghutang sesuai dengan akad *qard* adalah: merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
4. *Sīghat* atau *ijab qobul* yaitu serah terima antara pihak Lembaga Mekar dengan nasabah yang terjadi pada saat pencairan dana oleh kedua belah pihak
5. Harta yang dihutangkan di Lembaga Mekar sudah ditentukan dari awal berapa jumlah peminjaman yang akan dilakukan yaitu Rp. 2.000.000 sebagai siklus pertama.

Persetujuan yang di kehendaki oleh Lembaga Mekar merupakan bentuk dari *ijab qabul* secara perbuatan, karena praktik peminjaman ini dianggap sah jika terjadi persetujuan antara kedua belah pihak baik kesepakatan itu terjadi secara lisan maupun dengan cara perbuatan. Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Mekar apabila nasabah

mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran tidak dikenai denda. Dilihat dari pemaparan dalam bab tiga praktik peminjaman uang ini tidak diperbolehkan dalam islam, karena ada unsur tambahan dalam pembayaran angsurannya.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad Qard ini pegawai dari Lembaga Mekar menjelaskan tentang bagaimana praktik peminjamannya dan sistem pembayaran angsuran tersebut. Lembaga Mekar kebanyakan menyetujui nasabah yang akan melakukan pembiayaan karena Lembaga tersebut mengetahui bahwa tujuan nasabah mengajukan pembiayaan tersebut untuk modal membuka usaha namun dananya tidak untuk membuka usaha yang sudah disebutkan dalam formulir pengajuan di awal melainkan untuk keperluan lainnya.

Pihak Lembaga Mekar tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka sudah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dari kantornya, mereka sudah mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah menggunakan dana tersebut untuk keperluan apapun selagi nasabah tersebut membayar angsuran dengan rajin setiap minggunya. Dana yang sudah diberikan kepada nasabah sepenuhnya sudah menjadi hak nasabah sehingga, nasabah bebas untuk menggunakan nasabahnya tersebut untuk apapun sesuai kehendak nasabahnya.

Setelah penulis melakukan observasi dilapangan, praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” yang dilakukan masyarakat

sudah memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh Lembaga Mekar. Kebanyakan masyarakat setuju dan sepakat dengan sistem tersebut karena dengan adanya sistem tersebut dapat mempererat silaturahmi dan slodaritas antar tetangga. Ada beberapa nasabah yang tidak merasa keberatan jika harus memberikan talanagn bagi nasabah yang tidak hadir dalam pembayarana angsurannya PKM (Perkumpulan Kelompok Mekar). Jika dalam kelompok ada lebih dari satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar anggota lainnya sering tidak mau memberikan talangan karena merasa diberatkan, oleh karena itu pihak Lembaga Mekar tidak memaksakan dan akan menagihnya lagi pada pertemuan minggu selanjutnya.

Analisis dari pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Mekar ini terjadi pada peminjaman yang dilakukan secara berkelompok yang mana untuk pembayaran angsurannya diberi nama sistem “sekolah”. Peminjaman di Lembaga Mekar diikuti banyak orang akan tetapi jika ingin melakukan pembiayaan harus membuat kelompok terlebih dahulu dan setiap kelompok diikuti oleh 10 anggota yang dipimpin oleh ketua dari salah satu anggotanya.

Peminjaman yang dilakukan di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini ada tambahannya senilai 500 ribu dalam setiap pembayaran angsuran utang piutang yang dilakukan oleh pihak muqtarid (pihak peminjam). Dalam tambahan ini jelas bahwa tambahan pembayaran tersebut masuk dalam

kategori riba qard sebagaimana diharamkannya riba qard dalam kaidahnya “kullu qordhin fahuwa riba”. Tambahan pembayaran ini sifatnya mengikat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang melakukan peminjaman di Lembaga Mekar. Persyaratan penambahan pembayaran ini masuk dalam kategori Riba bukan Qardhul Hasan. Tambahan dalam pembayaran angsuran yang sudah ditetapkan Lembaga Mekar itu bukan untuk kemaslahatan umum tetapi untuk kepentingan Lembaga Mekar sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terkait praktik peminjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar desa Kedungbondo Kecamatan Balen

Praktik yang digunakan di Lembaga Mekar disertai dengan agunan atau jaminan. Dalam praktik peminjaman di Lembaga Mekar ini, pembayaran angsurannya terdapat skema bunga dan persentase dalam perjanjian pembayaran angsurannya yang sudah ditetapkan di awal akad oleh Lembaga Mekar. Maka, nasabah wajib membayar persentase tersebut tetapi, persentase yang dibayar tidak nampak karena sudah termasuk didalam pembayaran angsuran tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Peminjaman Uang dengan Sistem “sekolah” yang dilakukan oleh Lembaga Mekar ini diharamkan, karena terdapat bunga yang sudah ditetapkan di awal akad. Penambahan pembayaran di Lembaga Mekar itu adalah bunga dari peminjam yang mana, bunga yang sudah ditetapkan itu bukan untuk kemaslahatan umum tetapi untuk Lembaga Mekar sendiri.

B. Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini untuk Lembaga Mekar dan Nasabahnya yang mungkin perlu di ulas kembali yaitu:

1. Untuk Lembaga Mekar dan pegawainya

Untuk pegawainya sebaiknya harus lebih selektif dan cermat dalam mencari nasabah agar amanat kerja yang sudah diberikan dari atasan terlaksana dengan baik. Pihak Lembaga memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk modal baik masyarakat dari kalangan menengah kebawah khususnya perempuan prasejahtera yang akan membuka usaha bisa terealisasi dengan baik, jika pegawai melakukan kunjungan untuk mengambil angsuran sebaiknya memberikan arahan yang baik dan benar agar nasabah nyaman dan bisa meyakinkan untuk melakukan pembiayaan sehingga nasabah yang belum mempunyai usaha bisa tertarik untuk melakukan pembiayaan dan bisa membuka usaha baru.

2. Untuk nasabah atau masyarakat yang melakukan pembiayaan seharusnya lebih cermat dalam memilih lembaga keuangan yang akan dituju agar kebelakangnya tidak terjadi kredit macet. Karena saat ini banyak lembaga keuangan yang ada di berbagai daerah. Untuk anggota Lembaga Mekar sebaiknya menggunakan dan pinjamannya dengan baik dan menggunakan dengan semestinya yang sudah terealisasi sebelum melakukan peminjaman. Dan sebaiknya nasabah dan anggota kelompoknya untuk selektif guna menghindari hal buruk yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Ahmad, *Pinjaman Kredit dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019.
- Anwar Moh, *Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1998.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nafik H.R Muhammad, *Benarkah Bunga Bank Haram?*. Surabaya: Amanah Pustaka, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008.
- Masduki Abdul Asyraf, *Fikih wa Fatawa al-Buyu'*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, "t.t" 291.
- Mas'adi A. Ghufron, *Fikih Muamalah Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud Ibnu, *Muamalah, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Pasal 20 Ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Rahman Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sura'i Abu, *bunga bank dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Syarifudin Amir, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-11, 1992.
- Zuhaili Wahbah, *Fikih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi:

- Arifin Zainal. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman di Koperasi PT. Djarum Kudus*", (Skripsi- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).

Nur'aisyah Ai. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Riba dan Bunga Bank*",
(Skripsi- Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2008).

Umamah Chumaedatul, "*Pinjaman Bersyarat dalam Tinjauan Hukum Islam*
(Studi Kasus di Dusun Tegalsari, Desa Kawungaten Lor, Kecamatan
Kawungaten, Kabupaten Cilacap)", (Skripsi-Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta,2008).

Wawancara:

Hayati Nur, Ketua Kelompok *wawancara*. 30 November 2020.

Hayati Nur, Ketua Kelompok *wawancara*. 07 Januari 2021.

Wulandari, Anggota Kelompok *wawancara*. 07 Januari 2021.

Rosita, Pegawai Mekar. *Wawancara* 27 Juli 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Rosita selaku SAO (Senior Account Officer) dan pegawai lapangan di lembaga Mekar pada hari sabtu tanggal 7 Juni 2021

- Peneliti : Sejak kapan Lembaga Mekar ini berdiri?
- Rosita : Sejak tahun 1999
- Peneliti : Persyaratan apa saja jika ingin melakukan pembiayaan ke Lembaga Mekar?
- Rosita : Persyaratan yang perlu dipersiapkan yaitu identitas diri seperti foto copy KK, foto copy KK, buku nikah
- Peneliti : Apa saja yang dilakukan oleh pihak Lembaga Mekar jika ada nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran?
- Rosita : Pegawai menanyakan kepada nasabah alasan kenapa ada kemacetan dalam pembayaran angsuran
- Peneliti : Apakah betul jika dalam pembayaran angsuran di Lembaga Mekar tiap minggunya itu diberi nama sistem “sekolah”
- Rosita : Betul
- Peneliti : Apakah arti dari sistem “sekolah” itu sendiri
- Rosita : Sistem “sekolah” itu menjelaskan untuk pemberian nama dalam pemberian angsuran tiap minggunya yaitu hari selasa
- Peneliti : Apakah ada nama lain juga selain sistem “sekolah”?
- Rosita : Ada sebagian yang memberi nama PKM yaitu (Perkumpulan Kelompok Mekar)
- Peneliti : Untuk nasabah jaminan apa yang diberikan jika ingin melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar
- Rosita : Tidak ada jaminan, hanya saja persyaratan yang sudah ditetapkan itu dipenuhi semua
- Peneliti : Berapakah waktu nasabah untuk membayar angsurannya?
- Rosita : Tergantung berapa besar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah itu
- Peneliti : Apakah dalam pembayaran angsuran boleh diwakilkan

- Rosita : Boleh saja, jika anggota keluarganya. Tetapi alangkah baiknya orangnya sendiri datang untuk membayar angsuran
- Peneliti : Bagaimana jika ada nasabah yang melarikan diri dari pembiayaan itu
- Rosita : Pihak pegawai berhak untuk mendatangi rumah anggota keluarganya untuk membayar angsurannya
- Peneliti : Jika ada nasabah yang meninggal dunia apakah pihak keluarganya juga harus membayar angsuran?
- Rosita : Tidak. Karena jika ada nasabah yang sudah meninggal maka pembiayaannya itu dihilangkan dan pihak keluarganya tidak harus membayar angsuran itu
- Peneliti : Untuk pencairan pembiayaan butuh waktu berapa lama?
- Rosita : Jika semua persyaratan sudah lengkap maka untuk pembiayaan bisa dilakukan jangka waktu 3-4 hari setelah pengajuan persyaratan
- Peneliti : Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah tiap minggunya
- Rosita : Untuk pembiayaan sebesar Rp. 2000.000 maka membayar angsurannya Rp. 50.000 tiap minggunya dan jika pembiayaan Rp. 3.000.000 membayar angsurannya Rp.75.000, pembiayaan Rp.4.000.000 angsurannya Rp. 100.000
- Peneliti : Apakah selalu ada peningkatan nasabah dalam tiap minggu atau bulannya
- Rosita : Ada, karena jangkauannya ringan dan persyaratannya pun mudah untuk dilengkapi
- Peneliti : Berapa lama jangka waktu untuk pembayaran angsuran
- Rosita : Jangka paling lama pembayaran angsuran selama 1 tahun

Wawancara dengan ibu Sutiah selaku nasabah dari Lembaga Mekar pada hari minggu tanggal 12 Juli 2021 dirumahnya :

- Peneliti : Apa yang ibu Sutiah ketahui tentang Lembaga Mekar ini?

- Sutiah : Lembaga Mekar yaitu Lembaga Penyaluran kepada masyarakat yang mudah untuk dijangkau masyarakat baik yang mempunyai usaha maupun yang akan membuka usaha
- Peneliti : Berapa rata-rata dana pembiayaan yang dicairkan untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan?
- Sutiah : Kebanyakan dana yang dicairkan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan sebesar Rp.2.000.000
- Peneliti : Berapa pendapatan nasabah tiap harinya
- Sutiah : Untuk pendapatan nasabah tidak bisa dipastikan karena ada yg mempunyai usaha dan uangnya digunakan keperluan yang lainnya
- Peneliti : Apakah nasabah mengetahui berapa persen saat pembiayaan
- Sutiah : Nasabah mengetahuinya
- Peneliti : Bagaimana nasabah setelah melakukan pembiayaan ?
- Sutiah : Bisa membuka usaha dan untuk keperluan mencukupi kebutuhan setiap harinya seperti : biaya pendidikan, membeli perabot rumah tangga,dll
- Peneliti : Apakah ibu sutiah sendiri merasakan pengaruh selama melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar
- Sutiah : Pengaruhnya setelah melakukan pembiayaan ini baik, karena bisa membuat usaha baru dan juga mengembangkan usaha yang dulunya sudah rugi
- Peneliti : Bagaimana dampak bagi para nasabah mulai dari pembiayaan awal dan seterusnya?
- Sutiah : Para nasabah merasakan dampak yang sangat baik karena, dengan adanya Lembaga Mekar ini masyarakat sangat terbantu khususnya yang kesulitan dalam sektor perekonomiannya

Wawancara dengan Ibu Romlah (Nasabah) dari Lembaga Mekar pada hari minggu 14 Juli 2021 di rumahnya:

- Peneliti : Apakah ibu romlah sudah merasakan kemajuan setelah melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar
- Romlah : Sudah

Peneliti : Kemajuan apa saja yang sudah dirasakan setelah melakukan Pembiayaan?

Romlah : Khususnya pembiayaan yang sudah dicairkan bisa untuk mencukupi kebutuhan lainnya walaupun ekonominya sudah tercukupi

Peneliti : Ibu Romlah mengajukan pembiayaan di Lembaga Mekar untuk apa?

Romlah : Untuk membeli pakan hewan ternak karena,memelihara kurang lebih 3 sapi

Peneliti : Ibu Romlah mengajukan pembiayaan sebesar berapa?

Romlah : Rp.2000.000

Peneliti : Berapa angsuran yang harus dibayar?

Romlah : Angsuran yang harus dibayar sebesar Rp.50.000 setiap minggunya

Peneliti : Berapa jangka waktu yang ibu pilih untuk pembayaran pembiayaan?

Romlah : Satu tahun

Peneliti : Apakah ibu pernah mengalami kemacetan dalam membayar angsuran?

Romlah : Tidak

Peneliti : Berapa anggota yang melakukan pembiayaan seperti ibu

Romlah : Jumlah anggota yang melakukan pembiayaan kurang lebih 15 orang

Peneliti : Apakah persyaratan yang diajukan saat pembiayaan itu sama jika pembiayaannya lebih dari Rp.200.000

Romlah : Sama

Peneliti : Apakah ibu sendiri merasa terbantu setelah mengajukan pembiayaan di Lembaga Mekar ini?



Romlah : Iya

Peneliti : Apakah ada daftar hadir saat pembayaran angsuran?

Romlah : Iya

Peneliti : Sudah berapa lama ibu melakukan pembiayaan di Lembaga Mekar ini?

Romlah : Saya melakukan pembiayaan mulai Lembaga Mekar datang di desa saya



Pinjaman awal Rp 2.000.000,-
Jangka waktu 25 minggu dan 50 minggu

Jumlah Pinjaman Rp 2.000.000,-
Angsuran Selama 25 Minggu Rp 90.000,-
Angsuran Selama 50 Minggu Rp 50.000,-

Persyaratan :

- Perempuan umur 18 - 55 tahun
- Modal kerja untuk usaha atau buka usaha
- Membuat kelompok minimum 10 orang di lingkungan yang sama
- Hadir dan setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan
- Boleh menggunakan KTP atau Resi atau Surat Keterangan Domisili dari RT

Dua minggu pertama dan dua minggu saat lebaran libur angsuran

Segera Hubungi kami
Kantor Cabang :

berwirausaha [Buka](#)

Cara Mendapatkan Modal Dari Pemerintah Lewat PNM

Gambar bisa saja memiliki hak cipta. [Pelajari Lebih Lanjut](#)

Discover Ringkasan Telusuri Koleksi Lainnya

